



**Nomor 96/Pdt.P/2019/PA. Bitg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

## DUDUK PERKARA

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2016 di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan Wali Imam [REDACTED]

Halaman 1 dari 6 Halaman  
Putusan Nomor 96/Pdt. P/2019/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED]  
[REDACTED] dengan maskawin berupa Uang Dua Puluh Ribu Rupiah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang yang masing-masing bernama Silvia Iti binti Lumasina
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa para pemohon adalah orang yang kurang mampu sesuai dengan surat keterangan Ekonomi Lemah dari Kelurahan Wangurer Barat Nomor 100/WB/EL/393/IX/2019, tanggal 23 September 2019;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Randy Iti bin Yoseph Lumasina**) dengan Pemohon II (**Olvia Tisye Lumikis**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2016 di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir;
3. Membebaskan biaya perkara;

Halaman 2 dari 6 Halaman  
Putusan Nomor 96/Pdt. P/2019/PA Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 96/Pdt. P/2019/PA Bitg. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung dalam tenggat waktu 14 hari, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah tidak hadir di persidangan, tidak pula mengutus wakil/atau kuasanya yang sah, yang berdasarkan relaas panggilan 96/Pdt. P/2019/PA. Bitg telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Para Pemohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan perihal kewenangan absolute pengadilan agama dan relatif dari Pengadilan Agama Bitung dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014 tentang tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu,

Halaman 3 dari 6 Halaman  
Putusan Nomor 96/Pdt. P/2019/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perkara pengesahan ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, RT. 033, RW. 006, Kecamatan Madidir, Kota Bitung permohonan pengesahan nikah diajukan di Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal/domisili riil (*habitual residence*) Para Pemohon di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, maka permohonan ini menurut hukum termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak hadir lagi dan tidak pula mengutus wakil/atau kuasanya yang sah, yang berdasarkan relaas panggilan 96/Pdt. P/2019/PA. Bitg telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat ataupun kuasanya tidak hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat melalui kuasanya secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 146 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak hadir dalam sidang setelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak diketahui adanya penyebab atau halangan yang sah menurut hukum, maka patut dianggap Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Hukum Pasal 148 R.Bg. Maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan permohonan Para Pemohon harus

Halaman 4 dari 6 Halaman  
Putusan Nomor 96/Pdt. P/2019/PA Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan "Gugur" dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan kembali;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), akan tetapi permohonan tersebut belum diperiksa oleh Hakim pemeriksa perkara ini. Sehingga Pengadilan menetapkan biaya perkara sejumlah nihil;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara nomor 96/Pdt.P/2019/PA Bitg, gugur;
2. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp0 (nihil).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1441 Hijriyah, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** sebagai Hakim pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **SURIANTO MAHMUD, BA** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.**

**Panitera Pengganti,**

**SURIANTO MAHMUD, BA**

Perincian Biaya Perkara Nihil

Halaman 5 dari 6 Halaman  
Putusan Nomor 96/Pdt. P/2019/PA Bitg

